



Media: BERNAS

Hari: Jumat

Tanggal: 11 November 2016

Halaman: 10

RS Dilarang Menolak Pasien HIV

UMBULHARJO, BERNAS

-- Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta dilarang menolak pengobatan dan perawatan terhadap penderita HIV/AIDS. Hal ini sesuai aturan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2016.

"Sudah ada peraturan baru tentang penanggulangan HIV/AIDS. Salah satunya untuk mengatur bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta tidak boleh menolak pasien yang menderita HIV/AIDS (ODHA)," kata Kaswanto, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Yogyakarta, Kamis (10/11) kemarin.

Menurut dia, belum ada temuan atau laporan kasus mengenai penolakan rumah sakit atau Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada

orang dengan HIV/AIDS.

Namun demikian, lanjut Kaswanto, pasal mengenai hal tersebut penting untuk dicanumkan sebagai sebuah langkah antisipasi apabila muncul kasus serupa di masa yang akan datang.

Kaswanto menyebutkan apabila rumah sakit atau puskesmas tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada ODHA, maka bisa memberikan rujukan ke rumah sakit lain.

Di Kota Yogyakarta terdapat lima rumah sakit dan tujuh puskesmas yang ditetapkan sebagai rujukan pengobatan bagi pasien dengan HIV/AIDS.

Rumah sakit tersebut di antaranya adalah RS Jogja, RS Panti Rapih, Bethesda, dan Respati. Sedangkan puskesmas adalah Puskesmas Gedong Tengen, Umbulharjo I, Mantrijeron, Mergangsan, Wirobrajan, Tegalrejo dan Gondokusuman II. "Jika

menolak, maka puskesmas atau rumah sakit tersebut akan ditegur dan dibina," katanya.

Hingga Juni, penderita HIV/AIDS di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 819 orang dan 31 persen di antaranya berusia produktif yaitu antara 20 hingga 29 tahun.

Kaswanto berharap, peraturan walikota tersebut juga menjadi dasar bagi satuan kerja pemerintah daerah dan instansi terkait untuk membantu penanggulangan dan penularan HIV/AIDS.

"Penanganan HIV/AIDS tidak bisa hanya dilakukan oleh KPA atau Dinas Kesehatan saja, tetapi juga membutuhkan bantuan dan dukungan dari instansi lain seperti Dinas Pariwisata, Dinas Ketertiban, Kementerian Agama, hingga Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan," katanya. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005